



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

INSTANSI	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM KEGIATAN	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA – KEG. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	:	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
PEKERJAAN	:	BELANJA PEGAWAI

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA
SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN

I. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar selaku pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikan bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang ditetapkan. Untuk menopang terwujudnya realisasi PAD sebagaimana tersebut diatas maka perlu didukung oleh ASN yang berkompeten.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ini dimaksudkan untuk ketersediaan gaji dan tunjangan ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.

B. TUJUAN

Tujuan sub. kegiatan ini adalah untuk kesejahteraan dan semangat kerja bagi ASN dalam melaksanakan tugas.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan Kinerja ASN dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
2. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Khususnya Penerimaan Pajak Daerah

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar 2023;

IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup dalam pekerjaan ini meliputi penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

V. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil sub. kegiatan ini adalah dokumen laporan Keuangan akuntabel dan tepat waktu.

VI. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan sub. kegiatan ini tidak memerlukan tenaga ahli .

VII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sub. kegiatan ini selama satu tahun dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2026

B. TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan sub. kegiatan ini berupa Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

VIII. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan sub. kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 untuk Belanja Operasi senilai Rp. 69.835.432.966

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perangkat Daerah ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar
Selaku Pengguna Anggaran



Dr. H. Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

INSTANSI	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM KEGIATAN	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA – KEG. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	:	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN
PEKERJAAN	:	BELANJA PEGAWAI

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA
SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN

I. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar selaku pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikan bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang ditetapkan. Untuk menopang terwujudnya realisasi PAD sebagaimana tersebut diatas maka perlu didukung oleh ASN yang berkompeten.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ini dimaksudkan untuk ketersediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.

B. TUJUAN

Tujuan sub. kegiatan ini adalah untuk kesejahteraan dan semangat kerja bagi ASN dalam melaksanakan tugas.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan Kinerja ASN dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
2. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Khususnya Penerimaan Pajak Daerah

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar 2023;

IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup dalam pekerjaan ini meliputi penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN.

V. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil sub. kegiatan ini adalah dokumen laporan Keuangan akuntabel dan tepat waktu.

VI. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan sub. kegiatan ini tidak memerlukan tenaga ahli .

VII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sub. kegiatan ini selama satu tahun dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2026

B. TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan sub. kegiatan ini berupa Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

VIII. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan sub. kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 untuk Belanja Operasi senilai Rp. 0

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar
Selaku Pengguna Anggaran



Dr. Ir. Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

INSTANSI	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM KEGIATAN	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA – KEG. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	:	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
PEKERJAAN	:	BELANJA BARANG DAN JASA

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA
SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR

I. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar selaku pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikan bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang ditetapkan. Untuk menopang terwujudnya realisasi PAD sebagaimana tersebut diatas maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ini dimaksudkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan tugas berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

B. TUJUAN

Dengan dilaksanakan Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor ini yaitu untuk meningkatkan kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya Kinerja ASN dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
2. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Khususnya Penerimaan Pajak Daerah.

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar 2023;

IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup dalam pekerjaan ini meliputi penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

V. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil sub. kegiatan ini adalah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan.

VI. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan sub. kegiatan ini tidak memerlukan tenaga ahli .

VII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sub. kegiatan ini selama satu tahun dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2026

B. TAHAPAN PELAKSANAAN

- Pemilihan Penyedia / E Purchasing
- Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan
- Penyerahan hasil pengadaan

VIII. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan sub. kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 untuk Belanja Operasi senilai Rp.19.164.000

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar
Selaku Pengguna Anggaran



Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

INSTANSI	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM KEGIATAN	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA – KEG. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	:	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
PEKERJAAN	:	BELANJA BARANG DAN JASA

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA
SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

I. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar selaku pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikan bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang ditetapkan. Untuk menopang terwujudnya realisasi PAD sebagaimana tersebut diatas maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ini dimaksudkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan tugas.

B. TUJUAN

Dengan dilaksanakan Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ini yaitu untuk meningkatkan kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya Kinerja ASN dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
2. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Khususnya Penerimaan Pajak Daerah.

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar 2023;

IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup dalam pekerjaan ini meliputi penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

V. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil sub. kegiatan ini adalah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan.

VI. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan sub. kegiatan ini tidak memerlukan tenaga ahli .

VII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini selama satu tahun dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2026

B. TAHAPAN PELAKSANAAN

- Pemilihan Penyedia / E Purchasing
- Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan
- Penyerahan hasil pengadaan

VIII. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan sub. kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 untuk Belanja Operasi senilai Rp264.991.000

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar
Selaku Pengguna Anggaran



Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680924 199303 1 010



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

INSTANSI	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM KEGIATAN	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA – KEG. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	:	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
PEKERJAAN	:	BELANJA BARANG DAN JASA

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA
SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA

I. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar selaku pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikan bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang ditetapkan. Untuk menopang terwujudnya realisasi PAD sebagaimana tersebut diatas maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ini dimaksudkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan tugas berupa penyediaan peralatan rumah tangga.

B. TUJUAN

Dengan dilaksanakan Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ini yaitu untuk meningkatkan kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya Kinerja ASN dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
2. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Khususnya Penerimaan Pajak Daerah.

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar 2023;

IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup dalam pekerjaan ini meliputi penyediaan peralatan rumah tangga.

V. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil sub. kegiatan ini adalah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan.

VI. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan sub. kegiatan ini tidak memerlukan tenaga ahli .

VII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sub. kegiatan ini selama satu tahun dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2026

B. TAHAPAN PELAKSANAAN

- Pemilihan Penyedia / E Purchasing
- Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan
- Penyerahan hasil pengadaan

VIII. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 untuk Belanja Operasi senilai Rp. 53.794.000

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar
Selaku Pengguna Anggaran



Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

INSTANSI	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM KEGIATAN	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA – KEG. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	:	PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN
PEKERJAAN	:	BELANJA BARANG DAN JASA

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN

I. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar selaku pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikan bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang ditetapkan. Untuk menopang terwujudnya realisasi PAD sebagaimana tersebut diatas maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan tugas berupa penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

B. TUJUAN

Dengan dilaksanakan Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ini yaitu untuk meningkatkan kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya Kinerja ASN dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
2. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Khususnya Penerimaan Pajak Daerah.

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar 2023;

IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup dalam pekerjaan ini meliputi penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

V. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil sub. kegiatan ini adalah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan.

VI. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan sub. kegiatan ini tidak memerlukan tenaga ahli .

VII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini selama satu tahun dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2026

B. TAHAPAN PELAKSANAAN

- Pemilihan Penyedia / E Purchasing
- Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan
- Penyerahan hasil pengadaan

VIII. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan sub. kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 untuk Belanja Operasi senilai Rp. 312.492.000

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar
Selaku Pengguna Anggaran



Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680924 199303 1 010



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

INSTANSI	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM KEGIATAN	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA – KEG. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	:	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEKERJAAN	:	BELANJA BARANG DAN JASA

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA
SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

I. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar selaku pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikan bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang ditetapkan. Untuk menopang terwujudnya realisasi PAD sebagaimana tersebut diatas maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan tugas berupa penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

B. TUJUAN

Dengan dilaksanakan Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ini yaitu untuk meningkatkan kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya Kinerja ASN dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
2. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Khususnya Penerimaan Pajak Daerah.

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar 2023;

IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup dalam pekerjaan ini meliputi penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

V. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil sub. kegiatan ini adalah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan.

VI. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan sub. kegiatan ini tidak memerlukan tenaga ahli .

VII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sub. kegiatan ini selama satu tahun dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2026

B. TAHAPAN PELAKSANAAN

- Pemilihan Penyedia / E Purchasing
- Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan
- Penyerahan hasil pengadaan

VIII. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan sub. kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 untuk Belanja Operasi senilai Rp. 14.784.000

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar
Selaku Pengguna Anggaran



Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680924 199303 1 010



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

INSTANSI	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM KEGIATAN	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA – KEG. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD
PEKERJAAN	:	BELANJA BARANG DAN JASA

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA
SUB. KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
SKPD

I. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar selaku pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikan bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang ditetapkan. Untuk menopang terwujudnya realisasi PAD sebagaimana tersebut diatas maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ini dimaksudkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan tugas berupa penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD .

B. TUJUAN

Dengan dilaksanakan Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ini yaitu untuk meningkatkan kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya Kinerja ASN dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
2. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Khususnya Penerimaan Pajak Daerah.

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar 2023;

IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup dalam pekerjaan ini meliputi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

V. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil sub. kegiatan ini adalah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan.

VI. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan sub. kegiatan ini tidak memerlukan tenaga ahli .

VII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sub. kegiatan ini selama satu tahun dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2026

B. TAHAPAN PELAKSANAAN

- Pemilihan Penyedia / E Purchasing
- Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan
- Penyerahan hasil pengadaan

VIII. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan sub. kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 untuk Belanja Operasi senilai Rp. 77.722.000

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar
Selaku Pengguna Anggaran



Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680924 199303 1 010



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

INSTANSI	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM KEGIATAN	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA – KEG. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN	:	PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA
PEKERJAAN	:	BELANJA MODAL

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB. KEGIATAN PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA

I. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar selaku pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikannya bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang telah ditetapkan. Untuk menopang terwujudnya realisasi PAD sebagaimana tersebut diatas maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Sub. Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya ini dimaksudkan untuk menunjang sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas berupa pengadaan aset tetap lainnya.

B. TUJUAN

Tujuan dilaksanakan Sub. Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya ini adalah untuk mendukung kinerja pegawai dan meningkatkan kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tugasnya

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya Kinerja ASN dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
2. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Khususnya Penerimaan Pajak Daerah.

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar 2023;

IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup dalam pekerjaan ini meliputi pengadaan aset tetap.

V. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil sub. kegiatan ini adalah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan.

VI. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan sub. kegiatan ini tidak memerlukan tenaga ahli .

VII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sub. kegiatan ini selama satu tahun dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2026.

B. TAHAPAN PELAKSANAAN

- Pemilihan Penyedia
- Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan
- Penyerahan hasil pengadaan

VIII. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan sub. kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 untuk Belanja Operasi senilai Rp. 1.393.249.480

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub. Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar
Selaku Pengguna Anggaran



Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

INSTANSI	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM KEGIATAN	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA – KEG. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN	:	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
PEKERJAAN	:	BELANJA BARANG DAN JASA

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

I. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar selaku pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikannya bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang telah ditetapkan. Untuk menopang terwujudnya realisasi PAD sebagaimana tersebut diatas maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

B. MAKSUD

Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ini dimaksudkan untuk ketersediaan jasa surat menyurat.

B. TUJUAN

Tujuan sub. kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya Kinerja Pegawai dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
2. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Khususnya Penerimaan Pajak Daerah.

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar 2023;

IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup dalam pekerjaan ini meliputi penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik penyediaan jasa pelayanan umum kantor

V. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil kegiatan ini adalah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan.

VI. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan kegiatan ini tidak memerlukan tenaga ahli .

VII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini selama satu tahun dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2026

B. TAHAPAN PELAKSANAAN

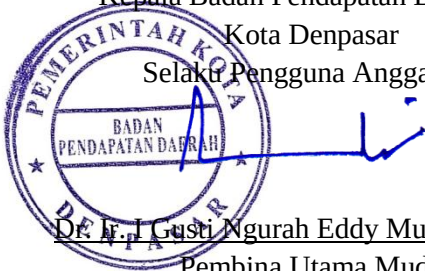
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Pemilihan Penyedia / Pengadaan Lelang
 - Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan
 - Penyerahan Hasil pengadaan
 - Pembayaran

VIII. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan sub. kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 untuk Belanja Operasi senilai Rp. 547.082.000

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar
Selaku Pengguna Anggaran



Dr. H. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

INSTANSI	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM KEGIATAN	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA – KEG. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN	:	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
PEKERJAAN	:	BELANJA BARANG DAN JASA

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

I. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar selaku pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikannya bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang telah ditetapkan. Untuk menopang terwujudnya realisasi PAD sebagaimana tersebut diatas maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ini dimaksudkan untuk ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

B. TUJUAN

Tujuan sub. kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya Kinerja Pegawai dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
2. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Khususnya Penerimaan Pajak Daerah.

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar 2023;

IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup dalam pekerjaan ini meliputi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

V. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil sub. kegiatan ini adalah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan.

VI. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan sub. kegiatan ini tidak memerlukan tenaga ahli .

VII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sub. kegiatan ini selama satu tahun dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2026

B. TAHAPAN PELAKSANAAN

- Sub Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pembayaran sesuai dengan penggunaan

VIII. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan sub. kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 untuk Belanja Operasi senilai Rp. 617.744.000

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar
Selaku Pengguna Anggaran



Dr. Ir. Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

INSTANSI	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM KEGIATAN	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA - KEG. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN	:	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
PEKERJAAN	:	BELANJA BARANG DAN JASA

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR

I. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar selaku pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikannya bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang telah ditetapkan. Untuk menopang terwujudnya realisasi PAD sebagaimana tersebut diatas maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

B. MAKSUD

Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ini dimaksudkan untuk ketersediaan jasa pelayanan umum kantor.

B. TUJUAN

Tujuan sub. kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya Kinerja Pegawai dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
2. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Khususnya Penerimaan Pajak Daerah.

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar 2023;

IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup dalam pekerjaan ini meliputi penyediaan jasa pelayanan umum kantor

V. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil kegiatan ini adalah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan.

VI. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan sub. kegiatan ini tidak memerlukan tenaga ahli .

VII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sub. kegiatan ini selama satu tahun dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2026

B. TAHAPAN PELAKSANAAN

- Sub Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
Pembayaran sesuai dengan SK Kepala Badan yang telah ditetapkan

VIII. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 untuk Belanja Operasi senilai Rp. 5.340.625.824

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar
Selaku Pengguna Anggaran



Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

INSTANSI	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM KEGIATAN	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA - KEG. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN	:	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN
PEKERJAAN	:	BELANJA BARANG DAN JASA

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN

I. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar selaku pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikannya bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang telah ditetapkan. Untuk menopang terwujudnya realisasi PAD sebagaimana tersebut diatas maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dimaksudkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan tugas berupa penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.

B. TUJUAN

Tujuan sub. kegiatan ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana kantor guna meningkatkan kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya Kinerja Pegawai dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
2. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Khususnya Penerimaan Pajak Daerah.

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah adalah :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar 2023;

IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup dalam pekerjaan ini meliputi penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.

V. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil sub. kegiatan ini adalah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan.

VI. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan sub. kegiatan ini tidak memerlukan tenaga ahli .

VII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sub. kegiatan ini selama satu tahun dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2026

B. TAHAPAN PELAKSANAAN

Pemilihan Penyedia

Pengawasan dan Pemeliharaan

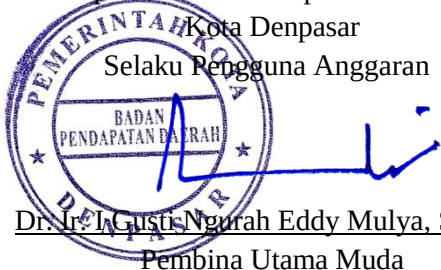
Pembayaran

VIII. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan sub. kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 untuk Belanja Operasi senilai Rp. 1.050.631.000

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar
Selaku Pengguna Anggaran



Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

INSTANSI	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM KEGIATAN	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA – KEG. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN	:	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
PEKERJAAN	:	BELANJA BARANG DAN JASA

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB. KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

I. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar selaku pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikannya bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang telah ditetapkan. Untuk menopang terwujudnya realisasi PAD sebagaimana tersebut diatas maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dimaksudkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan tugas berupa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya..

B. TUJUAN

Tujuan sub. kegiatan ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana kantor guna meningkatkan kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya Kinerja Pegawai dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
2. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Khususnya Penerimaan Pajak Daerah.

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah adalah :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar 2023;

IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup dalam pekerjaan ini meliputi pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

V. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil sub. kegiatan ini adalah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan.

VI. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan sub. kegiatan ini tidak memerlukan tenaga ahli .

VII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini selama satu tahun dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2026

B. TAHAPAN PELAKSANAAN

Pemilihan Penyedia
Pengawasan dan Pemeliharaan
Pembayaran

VIII. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan sub. kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 untuk Belanja Operasi senilai Rp. 283.510.000

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar
Selaku Pengguna Anggaran



Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

INSTANSI	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM KEGIATAN	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA – KEG. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN	:	PEMELIHARAAN ASET TAK BERWUJUD
PEKERJAAN	:	BELANJA BARANG DAN JASA

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB. KEGIATAN PEMELIHARAAN ASET TAK BERWUJUD

I. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar selaku pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikannya bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang telah ditetapkan. Untuk menopang terwujudnya realisasi PAD sebagaimana tersebut diatas maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Sub. Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud dimaksudkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan tugas berupa pemeliharaan aset tak berwujud.

B. TUJUAN

Tujuan sub. kegiatan ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana kantor guna meningkatkan kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya Kinerja Pegawai dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
2. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Khususnya Penerimaan Pajak Daerah.

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah adalah :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar 2023;

IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup dalam pekerjaan ini pemeliharaan aset tak berwujud.

V. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil sub. kegiatan ini adalah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan.

VI. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan sub. kegiatan ini tidak memerlukan tenaga ahli .

VII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sub. kegiatan ini selama satu tahun dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2026

B. TAHAPAN PELAKSANAAN

Pemilihan Penyedia
Pengawasan dan Pemeliharaan
Pembayaran

VIII. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan sub. kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 untuk Belanja Operasi senilai Rp. 37.004.000

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub. Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar
Selaku Pengguna Anggaran



Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

INSTANSI	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM KEGIATAN	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA – KEG. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN	:	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
PEKERJAAN	:	BELANJA BARANG DAN JASA

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB. KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

I. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar selaku pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikannya bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang telah ditetapkan. Untuk menopang terwujudnya realisasi PAD sebagaimana tersebut diatas maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dimaksudkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan tugas berupa pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

B. TUJUAN

Tujuan sub. kegiatan ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana kantor guna meningkatkan kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya Kinerja Pegawai dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
2. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Khususnya Penerimaan Pajak Daerah.

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah adalah :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar 2023;

IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup dalam pekerjaan ini meliputi pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.

V. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil sub. kegiatan ini adalah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan.

VI. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan sub. kegiatan ini tidak memerlukan tenaga ahli .

VII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sub. kegiatan ini selama satu tahun dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2026

B. TAHAPAN PELAKSANAAN

Pemilihan Penyedia

Pengawasan dan Pemeliharaan

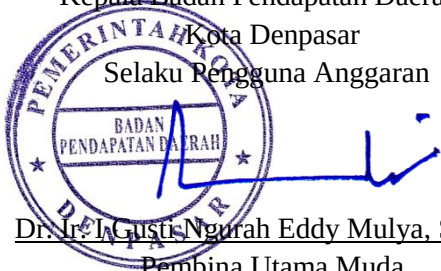
Pembayaran

VIII. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan sub. kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 untuk Belanja Operasi senilai Rp. 315.400.000

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar
Selaku Pengguna Anggaran



Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

INSTANSI	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM KEGIATAN	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA - KEG. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN	:	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
PEKERJAAN	:	BELANJA BARANG DAN JASA

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB. KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

I. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar selaku pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikannya bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang telah ditetapkan. Untuk menopang terwujudnya realisasi PAD sebagaimana tersebut diatas maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Sub. Kegiatan ini dimaksudkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan tugas berupa pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya.

B. TUJUAN

Tujuan sub. kegiatan ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana kantor guna meningkatkan kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya Kinerja Pegawai dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
2. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Khususnya Penerimaan Pajak Daerah.

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah adalah :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar 2023;

IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup dalam pekerjaan ini meliputi pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya.

V. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil sub. kegiatan ini adalah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan.

VI. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan sub. kegiatan ini tidak memerlukan tenaga ahli .

VII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini selama satu tahun dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2026

B. TAHAPAN PELAKSANAAN

Pemilihan Penyedia
Pengawasan dan Pemeliharaan
Pembayaran

VIII. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan sub.kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 untuk Belanja Operasi senilai Rp. 30.000.000

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman.

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kota Denpasar

Selaku Pengguna Anggaran



Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680924 199303 1 010



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

INSTANSI	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM KEGIATAN	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA – KEG. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN	:	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
PEKERJAAN	:	BELANJA BARANG DAN JASA

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB. KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

I. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar selaku pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikannya bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang telah ditetapkan. Untuk menopang terwujudnya realisasi PAD sebagaimana tersebut diatas maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Sub. Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya dimaksudkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan tugas berupa pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya.

B. TUJUAN

Tujuan sub. kegiatan ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana kantor guna meningkatkan kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya Kinerja Pegawai dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
2. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Khususnya Penerimaan Pajak Daerah.

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah adalah :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar 2023;

IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup dalam pekerjaan ini meliputi pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya.

V. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil sub. kegiatan ini adalah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan.

VI. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan sub. kegiatan ini tidak memerlukan tenaga ahli .

VII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sub. kegiatan ini selama satu tahun dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2026

B. TAHAPAN PELAKSANAAN

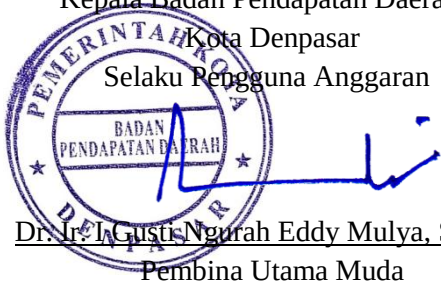
Pemilihan Penyedia
Pengawasan dan Pemeliharaan
Pembayaran

VIII. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan sub. kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 untuk Belanja Operasi senilai Rp. 5.000.000

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar
Selaku Pengguna Anggaran



Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

INSTANSI	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM KEGIATAN	:	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH – KEG. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SUB KEGIATAN	:	PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
PEKERJAAN	:	BELANJA BARANG DAN JASA

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB. KEGIATAN PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

I. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar selaku pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikannya bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang telah ditetapkan. Untuk menopang terwujudnya realisasi PAD sebagaimana tersebut diatas maka perlu dilaksanakan kegiatan strategis.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Sub. Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah ini dimaksudkan untuk perencanaan pengelolaan pajak.

B. TUJUAN

Tujuan sub. kegiatan ini adalah untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya target Pendapatan Asli Daerah khususnya penerimaan Pajak Daerah

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar 2023;

IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup dalam pekerjaan ini meliputi perencanaan pengelolaan pajak daerah.

V. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil sub. kegiatan ini adalah dokumen laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah

VI. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan sub. kegiatan ini tidak memerlukan tenaga ahli .

VII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sub. kegiatan ini selama satu tahun dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2026

B. TAHAPAN PELAKSANAAN

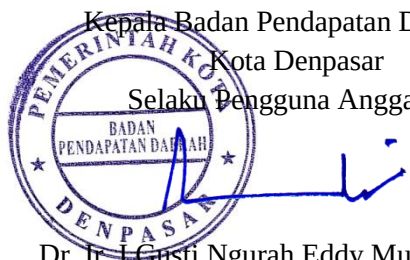
Tahapan pelaksanaan sub. kegiatan ini berupa perencanaan pengelolaan pajak daerah

VIII. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan sub. kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 untuk Belanja Operasi senilai Rp. 1.371.258.000

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub. Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar
Selaku Pengguna Anggaran



Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

INSTANSI	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM KEGIATAN	:	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH – KEG. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SUB KEGIATAN	:	ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAERAH
PEKERJAAN	:	BELANJA BARANG DAN JASA

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB. KEGIATAN ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAERAH

I. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar selaku pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikannya bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang telah ditetapkan. Untuk menopang terwujudnya realisasi PAD sebagaimana tersebut diatas maka perlu dilaksanakan kegiatan strategis.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Sub. Kegiatan ini dimaksudkan untuk Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah.

B. TUJUAN

Tujuan sub. kegiatan ini adalah untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya target Pendapatan Asli Daerah khususnya penerimaan Pajak Daerah

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar 2023;

IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup dalam pekerjaan ini Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan daerah.

V. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil sub. kegiatan ini adalah dokumen laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah

VI. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan sub. kegiatan ini tidak memerlukan tenaga ahli .

VII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sub. kegiatan ini selama satu tahun dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2026

B. TAHAPAN PELAKSANAAN

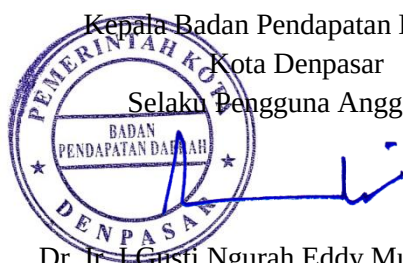
Tahapan pelaksanaan kegiatan ini berupa Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan daerah

VIII. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan sub. kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 untuk Belanja Operasi senilai Rp. 1.565.600.000

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub. Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Daerah ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar
Selaku Pengguna Anggaran



Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680924 199303 1 010



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

INSTANSI	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM KEGIATAN	:	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH – KEG. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SUB KEGIATAN	:	PENAGIHAN PAJAK DAERAH
PEKERJAAN	:	BELANJA BARANG DAN JASA

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB. KEGIATAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH

I. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar selaku pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikannya bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang telah ditetapkan. Untuk menopang terwujudnya realisasi PAD sebagaimana tersebut diatas maka perlu dilaksanakan kegiatan strategis.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Sub. Kegiatan ini dimaksudkan untuk, penagihan pajak daerah, penyelesaian keberatan pajak daerah.

B. TUJUAN

Tujuan sub. kegiatan ini adalah untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya target Pendapatan Asli Daerah khususnya penerimaan Pajak Daerah

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar 2023;

IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup dalam pekerjaan ini meliputi penagihan pajak daerah, penyelesaian keberatan pajak daerah.

V. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil sub. kegiatan ini adalah dokumen laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah

VI. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan sub. kegiatan ini tidak memerlukan tenaga ahli .

VII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sub. kegiatan ini selama satu tahun dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2026

B. TAHAPAN PELAKSANAAN

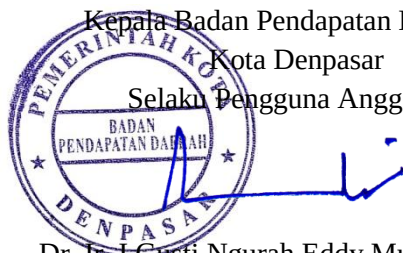
Tahapan pelaksanaan kegiatan ini berupa penagihan pajak daerah.

VIII. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan sub. kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 untuk Belanja Operasi senilai Rp. 451.620.000

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub. Kegiatan Penagihan Pajak Daerah ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar
Selaku Pengguna Anggaran



Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

INSTANSI	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM KEGIATAN	:	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH – KEG. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SUB KEGIATAN	:	PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH
PEKERJAAN	:	BELANJA BARANG DAN JASA

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB. KEGIATAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH

I. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar selaku pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikannya bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang telah ditetapkan. Untuk menopang terwujudnya realisasi PAD sebagaimana tersebut diatas maka perlu dilaksanakan kegiatan strategis.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Sub. Kegiatan ini dimaksudkan untuk penyelesaian keberatan pajak daerah.

B. TUJUAN

Tujuan sub. kegiatan ini adalah untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya target Pendapatan Asli Daerah khususnya penerimaan Pajak Daerah

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar 2023;

IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup dalam pekerjaan ini meliputi penyelesaian keberatan pajak daerah, pengendalian.

V. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil sub. kegiatan ini adalah dokumen laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah

VI. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan sub. kegiatan ini tidak memerlukan tenaga ahli .

VII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini selama satu tahun dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2026

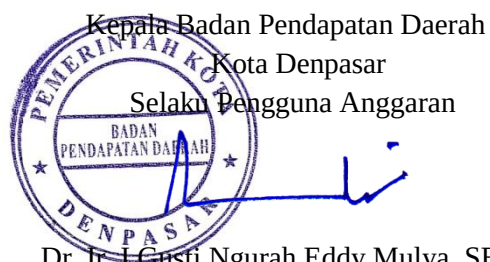
B. TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini berupa penyelesaian keberatan pajak daerah.

VIII. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan sub. kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 untuk Belanja Operasi senilai Rp. 403.150.000

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub. Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman.



Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680924 199303 1 010



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

INSTANSI	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM KEGIATAN	:	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH – KEG. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SUB KEGIATAN	:	PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH
PEKERJAAN	:	BELANJA BARANG DAN JASA

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB. KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH

I. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar selaku pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikannya bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang telah ditetapkan. Untuk menopang terwujudnya realisasi PAD sebagaimana tersebut diatas maka perlu dilaksanakan kegiatan strategis.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Sub. Kegiatan Pengelolaan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah ini dimaksudkan untuk pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah.

B. TUJUAN

Tujuan sub. kegiatan ini adalah untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya target Pendapatan Asli Daerah khususnya penerimaan Pajak Daerah

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar 2023;

IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup dalam pekerjaan ini meliputi pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah.

V. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil sub. kegiatan ini adalah dokumen laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah

VI. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan sub. kegiatan ini tidak memerlukan tenaga ahli .

VII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sub. kegiatan ini selama satu tahun dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2026

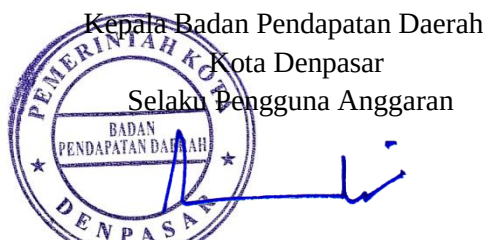
B. TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini berupa pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah.

VIII. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan sub. kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 untuk Belanja Operasi senilai Rp. 2.929.400.000

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub. Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman.



Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

INSTANSI	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM KEGIATAN	:	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH – KEG. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SUB KEGIATAN	:	ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH
PEKERJAAN	:	BELANJA BARANG DAN JASA

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB. KEGIATAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

I. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar selaku pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikannya bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang telah ditetapkan. Untuk menopang terwujudnya realisasi PAD sebagaimana tersebut diatas maka perlu dilaksanakan kegiatan strategis.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Sub. Kegiatan ini dimaksudkan untuk elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

B. TUJUAN

Tujuan sub. kegiatan ini adalah untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya target Pendapatan Asli Daerah khususnya penerimaan Pajak Daerah

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah terkait APBD Kota Denpasar 2023;

IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup dalam pekerjaan ini meliputi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

V. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil sub. kegiatan ini adalah dokumen laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah

VI. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan sub. kegiatan ini tidak memerlukan tenaga ahli .

VII. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sub. kegiatan ini selama satu tahun dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2026

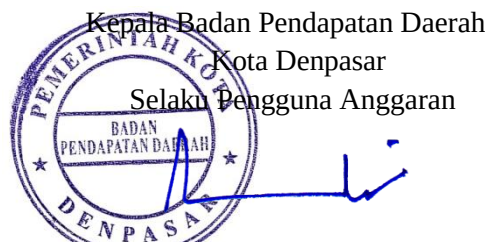
B. TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini berupa elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

VIII. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pelaksanaan sub. kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 untuk Belanja Operasi senilai Rp. 707.150.000

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub. Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman.



Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680924 199303 1 010